



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
DENGAN
PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 085/UGN.LPPM/PM/2025

Nomor : 035/SUPER/RPN-PPKS/VIII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (07-08-2025) bertempat di Medan telah ditandatangani oleh dan antara:

1. **SYAFIRUDDIN S.TP., M.P** : Selaku **KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**, berdasarkan SK Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan Nomor : 656/UGN.RKT/KP/2024 tanggal 06 agustus 2024 tentang pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berkedudukan di Jalan Kolonel Hamzah Lubis Nomor 30 Kota Padangsidimpuan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

2. Dr. Winarna

Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Riset Perkebunan Nusantara Nomor 122802/KPTS/RPN/2023, tanggal 28 Desember 2023, tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pusat Penelitian Kelapa Sawit, merupakan Kantor Cabang PT Riset Perkebunan Nusantara, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 51, Medan, berdasarkan anggaran dasar PT Riset Perkebunan Nusantara, tersebut dalam akta Nomor: 54, tanggal 26 Maret 2024, dibuat oleh dan/atau dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahan anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dan telah diterima oleh yang berwenang, sebagaimana tersebut dalam :

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00119281.AH.01.02 tanggal 09 April 2019;
- b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0193709, tanggal 09 April 2019

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga perguruan tinggi swasta, terakreditasi "B" pada BAN PT dengan No. 1879/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2024 dan berada dibawah pengawasan Yayasan Dharma Bhakti Pendidikan Indonesia (YADPI) mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan komoditas perkebunan;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menjalin kerja sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengkajian, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Kelembagaan dengan **PIHAK KEDUA**

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya **PARA PIHAK**, dengan iktikad baik, telah saling sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerja Sama Penelitian tentang** tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan menggunakan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua kata atau istilah yang diawali dengan huruf kapital mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Penelitian merupakan aktivitas akademik yang tak terpisahkan dari tugas utama perguruan tinggi, sejajar dengan pendidikan dan pengabdian kepada Masyarakat
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk konkret dari peran sosial akademisi dalam mendistribusikan ilmu pengetahuan untuk kepentingan publik
3. Program Magang Mahasiswa merupakan program pendidikan dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan kerja yang ditujukan bagi mahasiswa dan dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA atau lokasi lain yang disediakan.
4. Hukum yang Berlaku berarti setiap hukum, peraturan perundang-undangan, perintah pengadilan, putusan pengadilan, ketetapan, putusan sela, ordonansi, resolusi, peraturan dari instansi manapun di Indonesia
5. Hasil Penelitian berarti sebagaimana didefinisikan pada Pasal 7
6. Jangka Waktu Kerja Sama berarti jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 22;
7. Keadaan Kahar berarti peristiwa keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada: Gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan bencana alam lainnya; Wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang; Karakter biologis tanaman yang tidak dapat teridentifikasi yang berpengaruh terhadap hasil penelitian, yang secara hukum atau secara fisik menghalangi PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan atau mematuhi setiap kewajiban dari PIHAK tersebut berdasarkan Perjanjian ini dan dengan ketentuan bahwa: Peristiwa tersebut tidak berada dalam kendali PIHAK yang terkena dampak secara langsung atau tidak yang berakibat PIHAK yang terkena dampak gagal melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan Kerja Sama ini; Akibat dari peristiwa tersebut tidak dapat dicegah, diatasi, atau dipulihkan melalui usaha yang wajar. PIHAK yang terkena dampak telah melakukan semua tindakan pencegahan dalam rangka menghindari dampak atau mengurangi dampak dari peristiwa tersebut terhadap kemampuan PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini peristiwa tersebut bukan disebabkan karena pelanggaran PIHAK yang terkena dampak atas pemenuhan kewajibannya dalam Perjanjian ini; dan

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

PIHAK yang terkena dampak telah menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya berdasarkan Pasal 13

8. Lingkup Kerja Sama Penelitian berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4;
9. Peristiwa Cidera Janji berarti salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 12 yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian ini;

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Dasar pelaksanaan **Perjanjian** ini adalah dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** Nomor 070/UGN.L.PPM/2025 tentang Surat Permohonan Kerjasama tanggal 24 Juni 2025 ;
 - b. Surat dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** Nomor 070401/RPN-PPKS/VII/2025 tentang Tindak Lanjut Kerjasama tanggal 4 Juli 2025;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - i. Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Graha Nusantara Nomor: No. 1879/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2024 dengan tanggal 10 Oktober 2024.
- (2) Dokumen-dokumen dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini dan masing-masing dokumen mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara yang tercantum/tertulis dalam **Perjanjian** ini dengan yang ada dalam Dokumen-Dokumen Pendukung, maka yang berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** adalah apa yang tercantum

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

dalam **Perjanjian** ini.

- (4) Sepanjang tidak diatur secara spesifik dalam **Perjanjian** ini, ketentuan dalam Dokumen-Dokumen Pendukung berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK**, serta wajib dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini disusun dengan maksud digunakan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;

(1) **Perjanjian** ini bertujuan :

- a) Melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Graha Nusantara;
- b) Memberikan Kesempatan bagi civitas akademika untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Universitas Graha Nusantara;
- c) Mengembangkan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan antar lembaga.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerjasama ini mengatur Kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi;

Ruang lingkup atas Perjanjian Kerjasama dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Magang Berdampak
5. Dan lain-lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

(2) Perjanjian Kerjasama ini melakukan koordinasi, pembinaan pemberdayaan, serta pengembangan berbagai kegiatan Implementasi Kegiatan Pendidikan, Pengembangan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan LPPM Universitas Graha Nusantara

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

- (2) Penambahan ataupun pengurangan ruang lingkup **Perjanjian** di atas dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. Dalam hal inisiatif perubahan ruang lingkup **Penelitian** baik penambahan ataupun pengurangan ada pada salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang berinisiatif harus memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya terkait inisiatif dimaksud dan memperoleh persetujuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja yang akan dilaksanakan dan /atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, serta sesuai dengan ketentuan dan kapasitas penunjang kegiatan yang berlaku pada masing – masing Pihak.

PASAL 6 HASIL

Hasil Perjanjian kerjasama ini merupakan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan berupa hasil analisis data, laporan kegiatan, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep;

PASAL 7 KEPEMILIKAN HASIL PENELITIAN

- (1) Hasil Penelitian yang timbul dari pelaksanaan **Perjanjian** ini, yaitu :
- a. Analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep;
 - b. Laporan Kegiatan.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disepakati **PARA PIHAK** menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang tidak mempunyai kepemilikan atas Hasil Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilarang untuk mengalihkan hak tersebut dengan cara apapun kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal salah satu Hasil Penelitian yang dihasilkan dari **Perjanjian** ini merupakan

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, maka publikasi terhadap karya ilmiah dimaksud harus dilakukan pada jurnal terakreditasi kementerian yang menyelenggarakan urusan riset untuk publikasi nasional.

- (5) Ketentuan lain tentang besaran royalti, pengajuan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual dan pemeliharannya, pengembangan dan komersialisasi Hasil Penelitian, akan disepakati dan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tersendiri.

PASAL 8 KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa invensi atau penemuan yang dihasilkan dari kegiatan **Perjanjian** ini, akan dimohonkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai suatu kekayaan intelektual, untuk dicatatkan atas nama **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila invensi atau penemuan dimaksud pada ayat (1), didaftarkan sebagai suatu kekayaan intelektual dan dicatatkan atas nama salah satu **PIHAK**, penggunaan atas penemuan tersebut harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan lain mengenai pendaftaran, penggunaan, komersialisasi maupun pengembangan atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, akan diatur dan disepakati lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri.

PASAL 9 PENDANAAN

- (1) Segala biaya untuk yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat proses hukum yang mengharuskan masing-masing **PIHAK** menyampaikan keterangan maupun pertanggungjawaban atas **Perjanjian** ini, maka seluruh biaya dan pengeluaran, termasuk transportasi dan akomodasi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

PASAL 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual ("KI"), data dan/atau informasi yang dibawa oleh masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan **Perjanjian** ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** tersebut menjamin bahwa KI, data dan/atau informasi yang dibawanya bukan merupakan hasil pemakaian KI, data dan/atau informasi milik **PIHAK** ketiga secara tidak sah. Selanjutnya **PIHAK** pembawa KI, data dan/atau informasi wajib membebaskan **PIHAK** lainnya dari gugatan, klaim dan tuntutan dari **PIHAK** manapun baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan **PIHAK** pembawa KI, data dan/atau informasi tersebut wajib bertanggung-jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan penggunaan KI, data dan/atau informasi yang dibawanya dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan menggunakan atau memerintahkan menggunakan KI, data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan **Perjanjian** ini untuk keperluan komersil atau tidak komersil atau untuk keperluan lainnya, sebelum diatur dalam perjanjian yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Karya tulis ilmiah yang diperoleh dari pelaksanaan **Penelitian** melalui **Perjanjian** ini, dalam penulisan karya tulis ilmiah mencantumkan nama lembaga, nama penulis sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu :
 - 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**; dan
 - 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Hak **PIHAK PERTAMA** yaitu :
 - 1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan Implementasi Kegiatan pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

PARA PIHAK I	
PARA PIHAK II	

- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan ; dan
 - 3) **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan jadwal pelaksanaan pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
- a. Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :
 - 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; dan
 - 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan kegiatan kerja sama.
 - b. Hak **PIHAK KEDUA** yaitu :
 - 1) **PIHAK KEDUA** berhak menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 12 PERISTIWA CIDERA JANJI

- (1) Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** mengajukan perubahan atas syarat dan ketentuan dalam Kerja Sama ini, mengundurkan diri, atau menyatakan tidak sanggup menjalankan dan menyelesaikan Kerja Sama;
 - b. **PIHAK KEDUA** dibubarkan atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh institusi atau lembaga yang berwenang;
 - c. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan selama pelaksanaan Kerja Sama;
 - d. **PIHAK KEDUA** terbukti dikenakan sanksi daftar hitam baik sebelum maupun setelah penandatanganan Kerja Sama ini;
 - e. Suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kerja Sama ini ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kerja Sama ini; atau

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

1. Pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA** atas setiap kewajibannya berdasarkan Kerja Sama ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a sampai dengan huruf e yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji **PIHAK PERTAMA**:
- suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Kerja Sama ini ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kerja Sama ini;
 - PIHAK PERTAMA** dibubarkan atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh institusi atau lembaga yang berwenang;
 - PIHAK PERTAMA** terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan selama pelaksanaan Kerja Sama
 - pelanggaran oleh **PIHAK PERTAMA** atas setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a sampai dengan huruf c yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Peristiwa Cidera Janji pada ayat (1) dan ayat (2) di atas mengakibatkan **Perjanjian** berakhir;
- (4) Pengecualian pada ayat (3) di atas dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (5) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan Peristiwa Cidera Janji apabila peristiwa tersebut disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar.

PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin untuk manfaat **PIHAK** yang lainnya pada tanggal penandatanganan **Perjanjian** ini sebagai berikut:
- PARA PIHAK** merupakan badan yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya, serta merupakan badan hukum terpisah yang mampu untuk menggugat dan digugat dan memiliki kekuasaan dan kewenangan terhadap asetnya dan untuk melakukan usahanya;

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

- b. **PARA PIHAK** memiliki hak hukum penuh, kekuasaan, dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani **Perjanjian** ini dan melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban di dalamnya serta telah melakukan seluruh prosedur yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan **Perjanjian** ini;
 - c. **Perjanjian** ini telah secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** yang bersangkutan dan merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum;
 - d. **PARA PIHAK** tidak terlibat dalam sengketa, atau proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini;
 - e. Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini tidak melanggar, atau melebihi kekuasaan lainnya atas pembatasan yang diberikan atau yang disyaratkan oleh hukum manapun yang terkait atau anggaran dasar **PARA PIHAK**;
 - f. Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini tidak melanggar **Perjanjian** apapun dimana **PARA PIHAK** terikat menjadi **PIHAK** di dalamnya atau mempengaruhi kepemilikan asetnya;
 - g. **PARA PIHAK** mempunyai itikad baik dalam menandatangani **Perjanjian** ini, dan penyerahan serta pelaksanaan **Perjanjian** ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha **PARA PIHAK**;
 - h. Tidak ada *Conflict of Interest* atau benturan kepentingan di antara **PARA PIHAK** atau pihak lainnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini;
 - i. **PARA PIHAK** tidak dalam keadaan pailit, sengketa atau dalam keadaan dijamin, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan **Perjanjian** ini;
 - j. **PARA PIHAK** bukan merupakan pihak tergugat dalam suatu perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan **PIHAK** tersebut dalam **Perjanjian** ini; dan
 - k. seluruh dokumen **PARA PIHAK** termasuk perizinan yang dimiliki adalah benar dan sah.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa penandatanganan adalah orang yang memiliki kewenangan penuh dalam bertindak mewakili, untuk dan atas nama **PIHAK** tersebut berdasarkan anggaran dasarnya atau ketentuan lain yang mengatur **PIHAK** tersebut.
- (3) Dengan ditandatanganinya **Perjanjian** ini, setiap **PIHAK** telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati dalam **Perjanjian** ini dan dengan suatu itikad baik akan melaksanakan semua ketentuan dan syarat **Perjanjian** ini, dan apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan dalam Pasal ini tidak benar, maka **PIHAK** yang dirugikan dapat melakukan pemutusan **Perjanjian** ini dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

PASAL 14
DENDA DAN SANKSI

- 1) Dalam hal ini apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan tindakan merusak ataupun merugikan **PIHAK KEDUA** secara sengaja sepanjang berjalannya kegiatan yang dituangkan dalam **Perjanjian** ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Apabila sepanjang pelaksanaan kegiatan dalam **Perjanjian** ini terjadi tindakan asusila baik yang bersumber dari salah satu **PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** ini.

PASAL 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi **Perjanjian** ini, apabila pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak dimungkinkan karena adanya, antara lain peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia (*act of God*), gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan atau bencana lain, angin topan, badai, blokade, perang, pemogokan secara nasional, pandemi (wabah penyakit), gangguan perburuhan lain, huru-hara, perang, kerusuhan atau kegaduhan masyarakat, kebijakan Pemerintah, yang tidak disebabkan oleh kelalaian dari **PIHAK** yang menuntut suatu keuntungan dari Pasal ini (selanjutnya disebut "**Keadaan Kahar**"), dan oleh karenanya setiap **PIHAK** tidak dapat menuntut **PIHAK** yang lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini atau menganggap **PIHAK** yang lainnya telah melanggar **Perjanjian** ini karena adanya **Keadaan Kahar**.
- (2) Apabila terjadi **Keadaan Kahar**, maka setiap **PIHAK** wajib melakukan tindakan-tindakan secara wajar untuk mengurangi atau memperkecil kerugian yang mungkin terjadi bagi **PIHAK** yang lainnya sebagai akibat dari **Keadaan Kahar**.
- (3) **PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena alasan **Keadaan Kahar** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya secara lisan selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak tanggal terjadinya **Keadaan Kahar**, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya **Keadaan Kahar** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya **Keadaan Kahar**.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (3), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya mengenai Keadaan Kahar yang dialaminya, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah ada, dan setiap **PIHAK** tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah **PIHAK** yang lainnya menerima pemberitahuan tentang terjadinya **Keadaan Kahar** atau menerima surat keterangan dari instansi berwenang belum memberikan tanggapan, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui **Keadaan Kahar**.
- (6) **PIHAK** yang mengalami **Keadaan Kahar** sedapat mungkin untuk berusaha memperbaiki keadaan yang menjadi penyebab kegagalan atau penundaan pemenuhan kewajibannya dan akan melanjutkan pemenuhan kewajibannya. Selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak disetujuinya **Keadaan Kahar** oleh **PIHAK** yang lainnya, maka **PARA PIHAK** segera berunding untuk menentukan penyelesaian yang dituangkan dalam **Adendum Perjanjian**.
- (7) Segala biaya dan/atau kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami **Keadaan Kahar** tidak menjadi beban dan/atau tanggung jawab **PIHAK** yang lainnya

PASAL 16 ITIKAD BAIK

- (1) **Perjanjian** ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggungjawab atas pelaksanaan **Perjanjian** ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai itikad baik dalam menandatangani **Perjanjian** ini, dan penandatanganan penyerahan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini adalah untuk kepentingan terbaik dan manfaat usaha **PARA PIHAK**

PASAL 17 ETIKA PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan **Perjanjian** ini dan setiap **PIHAK** tidak akan melakukan tindakan yang merugikan **PIHAK** yang lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** akan menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut peraturan pelaksanaannya.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang memberi/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya

Halaman 13 | 18

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

- yang berhubungan dengan jabatan, kewenangan, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (4) **PARA PIHAK** segera memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini.

PASAL 18

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa masing-masing **PIHAK** atau para perwakilannya tidak pernah menawarkan kepada pejabat, petugas atau karyawan instansi manapun, suatu imbalan atau komisi bagi pemberian kontrak atau persetujuan **Perjanjian** ini, dan juga tidak pernah menerapkan atau menggunakan praktik-praktik korupsi atau pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk memperoleh **Perjanjian** ini dengan imbalan atau komisi apapun.
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan men-subkontrakkan seluruh atau sebagian dari **Perjanjian** ini dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal ini merupakan dasar yang cukup bagi pencabutan atau pengakhiran **Perjanjian** ini tanpa mengurangi hak untuk mengajukan kasus perdata dan pidana yang tepat terhadap **PIHAK** yang melakukan pelanggaran menurut hukum yang berlaku.

PASAL 19

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini dan segala akibat hukumnya diatur, ditafsirkan, dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan atau perbedaan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. **PIHAK** yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan **PIHAK** tersebut mengenai permasalahan yang timbul.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat tempat musyawarah diadakan di tempat kedudukan atau tempat yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Musyawarah ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh **PIHAK** yang dimintakan untuk musyawarah.
- (3) Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terlewati tanpa diperoleh mufakat atau apabila **PARA PIHAK** telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Apabila

Halaman 14 | 18

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

terjadi demikian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 20 KETERPISAHAN

- (1) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam **Perjanjian** ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan, atau kebijakan dari pemerintah, maka ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak menyebabkan ketentuan lainnya dalam **Perjanjian** ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali **PARA PIHAK** menghendaki lain.
- (2) Ketidakberlakuan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari **Perjanjian** ini dan **PARA PIHAK** akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti, jika diperlukan, yang dituangkan dalam **Adendum**

PASAL 21 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat atau ketentuan dalam **Perjanjian** ini akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**, serta akan dituangkan dalam adendum perjanjian.
- (2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa pasal dalam **Perjanjian** ini yang akan dibuat kemudian oleh **PARA PIHAK** adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 22 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1)Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman selama 1 (satu) tahun sejak 07 Juli 2025 sampai dengan 06 Juli 2026.
- (2) Perubahan jangka waktu **Perjanjian** dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal inisiatif perubahan jangka waktu **Perjanjian** berasal dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang berinisiatif harus memberitahukan terlebih dahulu disertai alasannya dan memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.

Halaman 15 | 18

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

PASAL 23
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang harus dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam **Perjanjian** ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan diantar langsung, melalui pos tercatat, melalui faksimile, atau melalui e-mail sebagaimana dipilih oleh **PIHAK** yang akan menyampaikan pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau komunikasi lainnya tersebut.
- (2) Setiap pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dalam hal ini ditujukan kepada:
LPPM UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA

Alamat : Jalan Kolonel Hamzah Lubis Nomor 30 Kota Padangsidempuan
Telepon : (HP. 08126461719)
Email : sitimeutiasari87@gmail.com
Untuk Perhatian : Siti Meutia Sari S.Pd, M.Hum
Jabatan : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

PIHAK KEDUA, dalam hal ini ditujukan kepada:
PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT

Alamat : Jl. Brigjen Katamsno No. 51
Telepon : 061-7862477
Faksimile : 061-7862488
Email : admin@iopri.org
Untuk Perhatian : Nanang Supena, MP.
Jabatan : Ka. Sub Bagian Urusan Kerjasama dan Dukungan Penelitian

- (3) Setiap pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang disampaikan dianggap diterima:
- a. pada hari yang sama apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ketiga setelah tanggal pengiriman apabila dikirim melalui pos tercatat;
 - c. pada tanggal tanda terima pengiriman dan/atau lembar konfirmasi mesin faksimile apabila dikirim melalui faksimile; atau
 - d. pada hari kerja berikutnya apabila dikirim melalui email.

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

- (4) Jika terjadi perubahan alamat masing-masing **PIHAK** yang tercantum pada ayat (2), maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada **PIHAK** yang lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat dilakukan, dan surat pemberitahuan tersebut menjadi lampiran **Perjanjian** ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini serta tidak diperlukan adendum perjanjian. Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

PASAL 24 LAIN-LAIN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam **Perjanjian** ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan **PARA PIHAK** dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Kegagalan, penundaan, atau kelalaian salah satu **PIHAK** untuk menuntut pelaksanaan suatu ketentuan dalam **Perjanjian** ini oleh **PIHAK** yang lainnya tidak akan mengakibatkan hapusnya hak **PIHAK** tersebut untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut di kemudian hari, kecuali berdasarkan pernyataan tertulis secara tegas hak tersebut dilepas oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **Perjanjian** ini beserta dengan Lampiran (bila ada) dan segala adendurnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Judul setiap Pasal, bagian, dan Lampiran (bila ada) dalam **Perjanjian** ini adalah untuk kemudahan rujukan belaka dan tidak mempengaruhi penafsiran atau interpretasinya. Kata “termasuk”, atau “meliputi” atau “mencakup” harus ditafsirkan sebagai memasukkan juga kata-kata “tetapi tidak terbatas pada” atau “tanpa terbatas pada”. **PARA PIHAK** mengakui bahwa setiap **PIHAK** telah membaca dan merundingkan ketentuan yang digunakan dalam **Perjanjian** ini. Oleh karena semua **PIHAK** telah berpartisipasi di dalam merundingkan dan merancang **Perjanjian** ini, prinsip hukum “penafsiran untuk kerugian **PIHAK** yang meminta diadakannya janji tersebut” yang mengatakan bahwa apabila ada ketentuan yang ambigu maka hal itu ditafsirkan untuk keuntungan atau kerugian suatu **PIHAK** karena peran **PIHAK** tersebut di dalam merancang **Perjanjian**, tidak berlaku terhadap **Perjanjian** ini pada setiap Pasal dalam **Perjanjian** ini dipakai hanya untuk

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

memudahkan membaca **Perjanjian** ini, karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut di bagian awal **Perjanjian** ini dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA



Syafiruddin S.TP., M.P
Ketua

PIHAK KEDUA

PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT



Dr. Winarna
Kepala

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	